



PUTUSAN

Nomor 251/Pid.B/2019/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Indrawan Alias Itos
2. Tempat lahir : Palopo
3. Umur/Tanggal lahir : 19/12 Desember 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sungai Rongkong, Kel. Sabamparu, Kec. Wara Utara, Kota Palopo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Faisal Bin Syahril
2. Tempat lahir : Palopo
3. Umur/Tanggal lahir : 21/8 Oktober 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sungai Pareman II. Kel. Sabamparu, Kec. Wara Utara, Kota Palopo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan tanggal 1 Januari 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020

Para Terdakwa menghadap sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 251/Pid.B/2019/PN Plp tanggal 3 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 251/Pid.B/2019/PN Plp tanggal 3 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa I **INDRAWAN Alias ITOS** danTerdakwa II **FAISAL Bin SYAHRIL** bersalah melakukan tindak pidana kejahatan "**telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**", sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP sesuai dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **INDRAWAN Alias ITOS** danTerdakwa II **FAISAL Bin SYAHRIL** dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (Dua) TAHUN**. dikurangkan selama para terdakwa ditahan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Handphone Merk Oppo A37 warna gold Rose dengan Imei 1 : 864218031911574 dan IMEI 2 : 864218031911566
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu ASRI SANTOSO
 - 1 (Satu) Unit Handphone Merek SAMSUNG J2 Prime Warna Silver dengan Imei 1 : 357971082708315 dan IMEI 2: 357972082708313
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu MUSTAJAB
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 19
Putusan Nomor 251/Pid.B/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa I **INDRAWAN Alias ITOS** bersama dengan Terdakwa II **FAISAL Bin SYAHRIL** pada hari yang tidak diingat lagi pada bulan Juni 2019 sekitar Pukul 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat Jl. Sungai Rongkong Kel. Sabbamparu Ke. Wara Utara Kota Palopo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika Terdakwa I **INDRAWAN Alias ITOS** bersama dengan Terdakwa II **FAISAL Bin SYAHRIL** lewat didepan rumah kost biru menuju ke rumah Terdakwa I **INDRAWAN Alias ITOS**, namun Terdakwa I **INDRAWAN Alias ITOS** melihat pintu rumah kost saksi korban terbuka kemudian Terdakwa I **INDRAWAN Alias ITOS** mengajak Terdakwa II **FAISAL Bin SYAHRIL** untuk singgah kemudian Terdakwa I **INDRAWAN Alias ITOS** menyuruh Terdakwa II **FAISAL Bin SYAHRIL** untuk jaga-jaga diluar kemudian Terdakwa I **INDRAWAN Alias ITOS** masuk kedalam rumah kost tersebut kemudian setelah didalam rumah kost tersebut kemudian Terdakwa I **INDRAWAN Alias ITOS** melihat pintu kamar kost kedua agak terbuka sehingga Terdakwa I **INDRAWAN Alias ITOS** mengintip masuk ke kamar kost tersebut dan melihat ada 4 (empat) orang lelaki yang sedang tertidur kemudian Terdakwa I **INDRAWAN Alias ITOS** masuk kedalam kamar kost tersebut untuk mengambil handphone yang ada disamping pemiliknya masing-masing yang tergeletak diatas karpet kemudian Terdakwa I **INDRAWAN Alias ITOS** memperlihatkan handphone tersebut yakni 4 (empat) unit dengan masing-masing 1 (satu)

Halaman 3 dari 19
Putusan Nomor 251/Pid.B/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit HP merek OPPO warna putih Gold, 1 (satu) unit HP merek Samsung J2 warna Silver, 2 (Dua) Unit HP Merek VIVO Warna Putih Gold kepada Terdakwa II **FAISAL Bin SYAHRIL** selanjutnya handphone tersebut diamankan di rumah Terdakwa II **FAISAL Bin SYAHRIL**, selanjutnya handphone tersebut digadai oleh Terdakwa I **INDRAWAN Alias ITOS** kemudian uang nya dipakai oleh Terdakwa I **INDRAWAN Alias ITOS** bersama dengan Terdakwa II **FAISAL Bin SYAHRIL** untuk belanja kebutuhan sehari-hari

Bahwa Terdakwa I **INDRAWAN Alias ITOS** bersama dengan Terdakwa II **FAISAL Bin SYAHRIL** juga menerangkan bahwa sebelumnya huga sudah 2 (dua) kali melakukan pencurian bersama-sama sebelum tertangkap yaitu yang pertama pada saat Terdakwa I **INDRAWAN Alias ITOS** bersama dengan Terdakwa II **FAISAL Bin SYAHRIL** mengambil 4 (empat) unit handphone di kamar kost milik korban ASRI SANTOSO di Jl. Sungai Rongkong Kel. Sabbamparu Kec. Wara Utara Kota Palopo dan yang kedua di Kampus Uncok di Jl. Sungai Rongkong Ke. Sabbamparu Kec. Wara Utara Kota Palopo

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban ASRI SANTOSO mengalami kerugian sekitar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) MUSTAJAB mengalami kerugian Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) AMBO ENRE mengalami kerugian sekitar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa I **INDRAWAN Alias ITOS** bersama dengan Terdakwa II **FAISAL Bin SYAHRIL** pada hari yang tidak diingat lagi pada bulan Juni 2019 sekitar Pukul 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat Jl. Sungai Rongkong Kel. Sabbamparu Ke. Wara Utara Kota Palopo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 19
Putusan Nomor 251/Pid.B/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal ketika Terdakwa I **INDRAWAN Alias ITOS** bersama dengan Terdakwa II **FAISAL Bin SYAHRIL** lewat didepan rumah kost biru menuju ke rumah Terdakwa I **INDRAWAN Alias ITOS**, namun Terdakwa I **INDRAWAN Alias ITOS** melihat pintu rumah kost saksi korban terbuka kemudian Terdakwa I **INDRAWAN Alias ITOS** mengajak Terdakwa II **FAISAL Bin SYAHRIL** untuk singgah kemudian Terdakwa I **INDRAWAN Alias ITOS** menyuruh Terdakwa II **FAISAL Bin SYAHRIL** untuk jaga-jaga diluar kemudian Terdakwa I **INDRAWAN Alias ITOS** masuk kedalam rumah kost tersebut kemudian setelah didalam rumah kost tersebut kemudian Terdakwa I **INDRAWAN Alias ITOS** melihat pintu kamar kost kedua agak terbuka sehingga Terdakwa I **INDRAWAN Alias ITOS** mengintip masuk ke kamar kost tersebut dan melihat ada 4 (empat) orang lelaki yang sedang tertidur kemudian Terdakwa I **INDRAWAN Alias ITOS** masuk kedalam kamar kost tersebut untuk mengambil handphone yang ada disamping pemiliknya masing-masing yang tergeletak diatas karpet kemudian Terdakwa I **INDRAWAN Alias ITOS** memperlihatkan handphone tersebut yakni 4 (empat) unit dengan masing-masing 1 (satu) unit HP merek OPPO warna putih Gold, 1 (satu) unit HP merek Samsung J2 warna Silver, 2 (Dua) Unit HP Merek VIVO Warna Putih Gold kepada Terdakwa II **FAISAL Bin SYAHRIL** selanjutnya handphone tersebut diamankan di rumah Terdakwa II **FAISAL Bin SYAHRIL**, selanjutnya handphone tersebut digadai oleh Terdakwa I **INDRAWAN Alias ITOS** kemudian uang nya dipakai oleh Terdakwa I **INDRAWAN Alias ITOS** bersama dengan Terdakwa II **FAISAL Bin SYAHRIL** untuk belanja kebutuhan sehari-hari

Bahwa Terdakwa I **INDRAWAN Alias ITOS** bersama dengan Terdakwa II **FAISAL Bin SYAHRIL** juga menerangkan bahwa sebelumnya huga sudah 2 (dua) kali melakukan pencurian bersama-sama sebelum tertangkap yaitu yang pertama pada saat Terdakwa I **INDRAWAN Alias ITOS** bersama dengan Terdakwa II **FAISAL Bin SYAHRIL** mengambil 4 (empat) unit handphone di kamar kost milik korban ASRI SANTOSO di Jl. Sungai Rongkong Kel. Sabbamparu Kec. Wara Utara Kota Palopo dan yang kedua di Kampus Uncok di Jl. Sungai Rongkong Ke. Sabbamparu Kec. Wara Utara Kota Palopo

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban ASRI SANTOSO mengalami kerugian sekitar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah)

Halaman 5 dari 19
Putusan Nomor 251/Pid.B/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSTAJAB mengalami kerugian Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) AMBO ENRE mengalami kerugian sekitar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi ASRI SANTOSO.

- Bahwa kejadiannya pada bulan Juni 2019 sekitar Pukul 01.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat Jl. Sungai Rongkong Kel. Sabbamparu Ke. Wara Utara Kota Palopo
 - Bahwa barang milik saksi yang hilang yakni 1 (satu) Handphone Merek OPPO A37 Warna Gold Rose No. Imei 1 :864218031911574
 - Bahwa para terdakwa mengambil barang milik saksi tidak meminta ijin kepada saksi selaku pemilik barang tersebut;
 - Bahwa barang- barang yang dicuri oleh para terdakwa yaitu : 4 (empat) unit handphone diantaranya 1 (satu) unit handphone merek OPPO A37, warna Gold Rose milik saksi, 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung J2 Prime Warna silver milik MUSTAJAB, 1 (SATU) Unit Handphone merek VIVO Y21 Warna putih milik AMBO ENRE dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y71 Milik ARYO
 - Bahwa cara para terdakwa mengambil handphone milik saksi yaitu dengan cara masuk lewat pintu depan yang tidak terkunci lalu terdakwa I **INDRAWAN Alias ITOS** masuk mengambil semua handphone milik saksi dan teman-teman saksi yang pada saat itu saksi bersama teman-teman saksi sementara tidur didalam kamar sedangkan terdakwa II **FAISAL Bin SYAHRIL** bertugas berjaga jaga diluar rumah
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi maka saksi masih dapat mengenalinya dengan baik dan benar
- Atas semua keterangan yang saksi terdakwa membenarkannya.

2. Saksi MUSTAJAB.

Halaman 6 dari 19
Putusan Nomor 251/Pid.B/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada bulan Juni 2019 sekitar Pukul 01.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat Jl. Sungai Rongkong Kel. Sabbamparu Ke. Wara Utara Kota Palopo
 - Bahwa barang milik saksi yang hilang yakni 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung J2 Prime Warna silver
 - Bahwa para terdakwa mengambil barang milik saksi tidak meminta ijin kepada saksi selaku pemilik barang tersebut;
 - Bahwa barang- barang yang dicuri oleh para terdakwa yaitu : 4 (empat) unit handphone diantaranya 1 (satu) unit handphone merek OPPO A37, warna Gold Rose milik saksi, 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung J2 Prime Warna silver milik MUSTAJAB, 1 (SATU) Unit Handphone merek VIVO Y21 Warna putih milik AMBO ENRE dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y71 Milik ARYO
 - Bahwa cara para terdakwa mengambil handphone milik saksi yaitu dengan cara masuk lewat pintu depan yang tidak terkunci lalu terdakwa I **INDRAWAN Alias ITOS** masuk mengambil semua handphone milik saksi dan teman-teman saksi yang pada saat itu saksi bersama teman-teman saksi sementara tidur didalam kamar sedangkan terdakwa II **FAISAL Bin SYAHRIL** bertugas berjaga jaga diluar rumah
 - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi maka saksi masih dapat mengenalinya dengan baik dan benar
- Atas semua keterangan yang saksi terdakwa membenarkannya.

3. Saksi AMBO ENRE.

- Bahwa kejadiannya pada bulan Juni 2019 sekitar Pukul 01.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat Jl. Sungai Rongkong Kel. Sabbamparu Ke. Wara Utara Kota Palopo
- Bahwa barang milik saksi yang hilang yakni 1 (SATU) Unit Handphone merek VIVO Y21 Warna putih
- Bahwa para terdakwa mengambil barang milik saksi tidak meminta ijin kepada saksi selaku pemilik barang tersebut;
- Bahwa barang- barang yang dicuri oleh para terdakwa yaitu : 4 (empat) unit handphone diantaranya 1 (satu) unit handphone merek OPPO A37, warna Gold Rose milik saksi, 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung J2 Prime Warna silver milik MUSTAJAB, 1 (SATU) Unit Handphone merek VIVO Y21 Warna putih milik AMBO ENRE dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y71 Milik ARYO

Halaman 7 dari 19
Putusan Nomor 251/Pid.B/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara para terdakwa mengambil handphone milik saksi yaitu dengan cara masuk lewat pintu depan yang tidak terkunci lalu terdakwa I **INDRAWAN Alias ITOS** masuk mengambil semua handphone milik saksi dan teman-teman saksi yang pada saat itu saksi bersama teman-teman saksi sementara tidur didalam kamar sedangkan terdakwa II **FAISAL Bin SYAHRIL** bertugas berjaga jaga diluar rumah
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi maka saksi masih dapat mengenalinya dengan baik dan benar
- Atas semua keterangan yang saksi terdakwa membenarkannya..

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I.

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat melakukan pemeriksaan dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya,
- Bahwa pada bulan Juni 2019 sekitar Pukul 01.00 Wita bertempat Jl. Sungai Rongkong Kel. Sabbamparu Ke. Wara Utara Kota Palopo, terdakwa bersama dengan terdakwa II **FAISAL Bin SYAHRIL** mengambil barang yaitu : 4 (empat) unit handphone diantaranya 1 (satu) unit handphone merek OPPO A37, warna Gold Rose milik saksi, 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung J2 Prime Warna silver milik **MUSTAJAB**, 1 (SATU) Unit Handphone merek VIVO Y21 Warna putih milik **AMBO ENRE** dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y71 Milik **ARYO**;
- Bahwa kejadiannya yaitu ketika Terdakwa I **INDRAWAN Alias ITOS** bersama dengan Terdakwa II **FAISAL Bin SYAHRIL** lewat didepan rumah kost biru menuju ke rumah Terdakwa I **INDRAWAN Alias ITOS**, namun Terdakwa I **INDRAWAN Alias ITOS** melihat pintu rumah kost saksi korban terbuka kemudian Terdakwa I **INDRAWAN Alias ITOS** mengajak Terdakwa II **FAISAL Bin SYAHRIL** untuk singgah kemudian Terdakwa I **INDRAWAN Alias ITOS** menyuruh Terdakwa II **FAISAL Bin SYAHRIL** untuk jaga-jaga diluar kemudian Terdakwa I **INDRAWAN Alias ITOS** masuk kedalam rumah kost tersebut kemudian setelah didalam rumah kost tersebut kemudian Terdakwa I **INDRAWAN Alias ITOS** melihat pintu kamar kost kedua agak terbuka sehingga Terdakwa I

Halaman 8 dari 19
Putusan Nomor 251/Pid.B/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



INDRAWAN Alias ITOS mengintip masuk ke kamar kost tersebut dan melihat ada 4 (empat) orang lelaki yang sedang tertidur

- Bhowa Terdakwa I **INDRAWAN Alias ITOS** masuk kedalam kamar kost tersebut untuk mengambil handphone yang ada disamping pemiliknya masing-masing yang tergeletak diatas karpet kemudian Terdakwa I **INDRAWAN Alias ITOS** memperlihatkan handphone tersebut yakni 4 (empat) unit dengan masing-masing 1 (satu) unit HP merek OPPO warna putih Gold, 1 (satu) unit HP merek Samsung J2 warna Silver, 2 (Dua) Unit HP Merek VIVO Warna Putih Gold kepada Terdakwa II **FAISAL Bin SYAHRIL** selanjutnya handphone tersebut diamankan di rumah Terdakwa II **FAISAL Bin SYAHRIL**, selanjutnya handphone tersebut digadai oleh Terdakwa I **INDRAWAN Alias ITOS** kemudian uang nya dipakai oleh Terdakwa I **INDRAWAN Alias ITOS** bersama dengan Terdakwa II **FAISAL Bin SYAHRIL** untuk belanja kebutuhan sehari-hari
- Bahwa Terdakwa I **INDRAWAN Alias ITOS** bersama dengan Terdakwa II **FAISAL Bin SYAHRIL** juga menerangkan bahwa sebelumnya huga sudah 2 (dua) kali melakukan pencurian bersama-sama sebelum tertangkap yaitu yang pertama pada saat Terdakwa I **INDRAWAN Alias ITOS** bersama dengan Terdakwa II **FAISAL Bin SYAHRIL** mengambil 4 (empat) unit handphone di kamar kost milik korban ASRI SANTOSO di Jl. Sungai Rongkong Kel. Sabbamparu Kec. Wara Utara Kota Palopo dan yang kedua di Kampus Uncok di Jl. Sungai Rongkong Ke. Sabbamparu Kec. Wara Utara Kota Palopo

Terdakwa II.

- Bahwa pada bulan Juni 2019 sekitar Pukul 01.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat Jl. Sungai Rongkong Kel. Sabbamparu Ke. Wara Utara Kota Palopo terdakwa bersama dengan Terdakwa I **INDRAWAN Alias ITOS** mengambil barang milik saksi tidak meminta ijin kepada saksi selaku pemilik barang tersebut;
- Bahwa barang- barang yang dicuri oleh para terdakwa yaitu, 4 (empat) unit handphone diantaranya 1 (satu) unit handphone merek OPPO A37, warna Gold Rose milik saksi, 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung J2 Prime Warna silver milik MUSTAJAB, 1 (SATU) Unit Handphone



merek VIVO Y21 Warna putih milik AMBO ENRE dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y71 Milik ARYO.

- Bahwa kejadiannya yaitu ketika Terdakwa I **INDRAWAN Alias ITOS** bersama dengan Terdakwa II **FAISAL Bin SYAHRIL** lewat didepan rumah kost biru menuju ke rumah Terdakwa I **INDRAWAN Alias ITOS**, namun Terdakwa I **INDRAWAN Alias ITOS** melihat pintu rumah kost saksi korban terbuka kemudian Terdakwa I **INDRAWAN Alias ITOS** mengajak Terdakwa II **FAISAL Bin SYAHRIL** untuk singgah kemudian Terdakwa I **INDRAWAN Alias ITOS** menyuruh Terdakwa II **FAISAL Bin SYAHRIL** untuk jaga-jaga diluar kemudian Terdakwa I **INDRAWAN Alias ITOS** masuk kedalam rumah kost tersebut kemudian setelah didalam rumah kost tersebut kemudian Terdakwa I **INDRAWAN Alias ITOS** melihat pintu kamar kost kedua agak terbuka sehingga Terdakwa I **INDRAWAN Alias ITOS** mengintip masuk ke kamar kost tersebut dan melihat ada 4 (empat) orang lelaki yang sedang tertidur .
- Bahwa Terdakwa I **INDRAWAN Alias ITOS** masuk kedalam kamar kost tersebut untuk mengambil handphone yang ada disamping pemiliknya masing-masing yang tergeletak diatas karpet kemudian Terdakwa I **INDRAWAN Alias ITOS** memperlihatkan handphone tersebut yakni 4 (empat) unit dengan masing-masing 1 (satu) unit HP merek OPPO warna putih Gold, 1 (satu) unit HP merek Samsung J2 warna Silver, 2 (Dua) Unit HP Merek VIVO Warna Putih Gold kepada Terdakwa II **FAISAL Bin SYAHRIL** selanjutnya handphone tersebut diamankan di rumah Terdakwa II **FAISAL Bin SYAHRIL**, selanjutnya handphone tersebut digadai oleh Terdakwa I **INDRAWAN Alias ITOS** kemudian uang nya dipakai oleh Terdakwa I **INDRAWAN Alias ITOS** bersama dengan Terdakwa II **FAISAL Bin SYAHRIL** untuk belanja kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa I **INDRAWAN Alias ITOS** bersama dengan Terdakwa II **FAISAL Bin SYAHRIL** juga menerangkan bahwa sebelumnya huga sudah 2 (dua) kali melakukan pencurian bersama-sama sebelum tertangkap yaitu yang pertama pada saat Terdakwa I **INDRAWAN Alias ITOS** bersama dengan Terdakwa II **FAISAL Bin SYAHRIL** mengambil 4 (empat) unit handphone di kamar kost milik korban ASRI SANTOSO di Jl. Sungai Rongkong Kel. Sabbamparu Kec. Wara Utara Kota Palopo dan yang kedua di Kampus Uncok di Jl. Sungai Rongkong Ke. Sabbamparu Kec. Wara Utara Kota Palopo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Hand phone Merk Oppo A37 warna gold Rose dengan Imei 1 : 864218031911574 dan IMEI 2 : 864218031911566

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu ASRI SANTOSO

- 1 (satu) unit Hand phone Merek SAMSUNG J2 Prime Warna Silver dengan Imei 1 : 357971082708315 dan IMEI 2: 357972082708313

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu MUSTAJAB

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Juni 2019 sekitar Pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat Jl. Sungai Rongkong Kel. Sabbamparu Ke. Wara Utara Kota Palopo
- Bahwa barang-barang yang dicuri oleh para terdakwa yaitu : 4 (empat) unit handphone diantaranya 1 (satu) unit handphone merek OPPO A37, warna Gold Rose milik saksi, 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung J2 Prime Warna silver milik MUSTAJAB, 1 (SATU) Unit Handphone merek VIVO Y21 Warna putih milik AMBO ENRE dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y71 Milik ARYO
- Bahwa kejadiannya yaitu ketika Terdakwa I **INDRAWAN Alias ITOS** bersama dengan Terdakwa II **FAISAL Bin SYAHRIL** lewat di depan rumah kost biru menuju ke rumah Terdakwa I **INDRAWAN Alias ITOS**, namun Terdakwa I **INDRAWAN Alias ITOS** melihat pintu rumah kost saksi korban terbuka kemudian Terdakwa I **INDRAWAN Alias ITOS** mengajak Terdakwa II **FAISAL Bin SYAHRIL** untuk singgah kemudian Terdakwa I **INDRAWAN Alias ITOS** menyuruh Terdakwa II **FAISAL Bin SYAHRIL** untuk jaga-jaga diluar kemudian Terdakwa I **INDRAWAN Alias ITOS** masuk kedalam rumah kost tersebut kemudian setelah didalam rumah kost tersebut kemudian Terdakwa I **INDRAWAN Alias ITOS** melihat pintu kamar kost kedua agak terbuka sehingga Terdakwa I **INDRAWAN Alias ITOS** mengintip masuk ke kamar kost tersebut dan melihat ada 4 (empat) orang lelaki yang sedang tertidur
- Bahwa Terdakwa I **INDRAWAN Alias ITOS** masuk kedalam kamar kost tersebut untuk mengambil handphone yang ada disamping pemiliknya masing-masing yang tergeletak diatas karpet kemudian Terdakwa I **INDRAWAN Alias ITOS** memperlihatkan handphone tersebut yakni 4

Halaman 11 dari 19
Putusan Nomor 251/Pid.B/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat) unit dengan masing-masing 1 (satu) unit HP merek OPPO warna putih Gold, 1 (satu) unit HP merek Samsung J2 warna Silver, 2 (Dua) Unit HP Merek VIVO Warna Putih Gold kepada Terdakwa II **FAISAL Bin SYAHRIL** selanjutnya handphone tersebut diamankan di rumah Terdakwa II **FAISAL Bin SYAHRIL**, selanjutnya handphone tersebut digadai oleh Terdakwa I **INDRAWAN Alias ITOS** kemudian uang nya dipakai oleh Terdakwa I **INDRAWAN Alias ITOS** bersama dengan Terdakwa II **FAISAL Bin SYAHRIL** untuk belanja kebutuhan sehari-hari

- Bahwa Terdakwa I **INDRAWAN Alias ITOS** bersama dengan Terdakwa II **FAISAL Bin SYAHRIL** juga menerangkan bahwa sebelumnya huga sudah 2 (dua) kali melakukan pencurian bersama-sama sebelum tertangkap yaitu yang pertama pada saat Terdakwa I **INDRAWAN Alias ITOS** bersama dengan Terdakwa II **FAISAL Bin SYAHRIL** mengambil 4 (empat) unit handphone di kamar kost milik korban ASRI SANTOSO di Jl. Sungai Rongkong Kel. Sabbamparu Kec. Wara Utara Kota Palopo dan yang kedua di Kampus Uncok di Jl. Sungai Rongkong Ke. Sabbamparu Kec. Wara Utara Kota Palopo

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk memiliki barang dengan melawan hukum;
5. Dilakukan pada waktu malam dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak;
6. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa.”

Menimbang, bahwa unsur barang siapa disini adalah siapa saja atau subjek hukum sebagai pelaku pidana yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum. Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dalam keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri yang menunjuk sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa I **INDRAWAN Alias ITOS** dan Terdakwa II **FAISAL Bin SYAHRIL** yang identitasnya seperti disebutkan dalam surat dakwaan, adalah seorang laki-laki dan sampai saat ini belum ada indikasi bahwa terdakwa tersebut sedang terganggu jiwanya, sehingga perbuatan terdakwa dapat di pertanggung jawabkan yang membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka terdakwa yang sebagai manusia yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya

Dengan demikian unsur “barang siapa” telah terbukti.

Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu.”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata atas suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan “sesuatu barang” pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis karena jika tidak ada nilai ekonomisnya, sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambil itu tiada nilai ekonomisnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta bahwa pada bulan Juni 2019 sekitar Pukul 01.00 Wita bertempat Jl. Sungai Rongkong Kel. Sabbamparu Ke. Wara Utara Kota Palopo para terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi korban berupa 4 (empat) unit handphone diantaranya 1 (satu) unit handphone merek OPPO A37, warna Gold Rose milik saksi, 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung J2 Prime Warna silver milik MUSTAJAB, 1 (SATU) Unit Handphone merek VIVO Y21 Warna putih milik AMBO ENRE dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y71 Milik ARYO

Dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu” telah terbukti.



Ad. 3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.”

Unsur ini maksudnya adalah barang yang diambil seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain atau bukan milik para terdakwa. Dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada bulan Juni 2019 sekitar Pukul 01.00 Wita bertempat Jl. Sungai Rongkong Kel. Sabbamparu Ke. Wara Utara Kota Palopo para terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi korban berupa 4 (empat) unit handphone diantaranya 1 (satu) unit handphone merek OPPO A37, warna Gold Rose milik saksi, 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung J2 Prime Warna silver milik MUSTAJAB, 1 (SATU) Unit Handphone merek VIVO Y21 Warna putih milik AMBO ENRE dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y71 Milik ARYO.

Dengan demikian unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terbukti.

Ad. 4. Unsur “Dengan maksud untuk memiliki barang dengan melawan hukum.”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik; apakah itu akan dijual, diubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya, tanpa sepengetahuan / izin dari pemiliknya (*S.R Sianturi, SH – Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya – Alumni AHAEM-PETEHAEM, 1983*).

Berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut bahwa pada bulan Juni 2019 sekitar Pukul 01.00 Wita bertempat Jl. Sungai Rongkong Kel. Sabbamparu Ke. Wara Utara Kota Palopo para terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi korban berupa 4 (empat) unit Hand phone diantaranya 1 (satu) unit Hand phone merek OPPO A37, warna Gold Rose milik saksi, 1 (satu) Unit Hand phone merek Samsung J2 Prime Warna silver milik MUSTAJAB, 1 (SATU) Unit Hand phone merek VIVO Y21 Warna putih milik AMBO ENRE dan 1 (satu) unit Hand phone merek VIVO Y71 Milik ARYO tanpa sepengetahuan pemiliknya dan setelah barang-barang tersebut dikuasai lalu di bawa para terdakwa dan ada yang dijual oleh para terdakwa.

Dengan demikian unsur “dengan maksud untuk memiliki barang dengan melawan hukum “ telah terbukti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 5. Unsur "dilakukan pada waktu malam dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak."

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "malam" adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit. Sedangkan pengertian rumah adalah sebuah bangunan yang di huni orang sebagai tempat berdiam siang dan malam. Sedangkan pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah pekarangan atau halaman yang menjadi bagian tak terpisahkan dari rumah tersebut yang pada sekelilingnya ada pagarnya (seperti tembok, bambu, pagar, tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dianggap sebagai batas

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan bahwa para terdakwa bahwa pada bulan Juni 2019 sekitar Pukul 01.00 Wita bertempat Jl. Sungai Rongkong Kel. Sabbamparu Ke. Wara Utara Kota Palopo, ketika Terdakwa I INDRAWAN Alias ITOS bersama dengan Terdakwa II FAISAL Bin SYAHRIL lewat didepan rumah kost biru menuju ke rumah Terdakwa I INDRAWAN Alias ITOS, namun Terdakwa I INDRAWAN Alias ITOS melihat pintu rumah kost saksi korban terbuka kemudian Terdakwa I INDRAWAN Alias ITOS mengajak Terdakwa II FAISAL Bin SYAHRIL untuk singgah kemudian Terdakwa I INDRAWAN Alias ITOS menyuruh Terdakwa II FAISAL Bin SYAHRIL untuk jaga-jaga diluar kemudian Terdakwa I INDRAWAN Alias ITOS masuk kedalam rumah kost tersebut kemudian setelah didalam rumah kost tersebut kemudian Terdakwa I INDRAWAN Alias ITOS melihat pintu kamar kost kedua agak terbuka sehingga Terdakwa I INDRAWAN Alias ITOS mengintip masuk ke kamar kost tersebut dan melihat ada 4 (empat) orang lelaki yang sedang tertidur kemudian Terdakwa I INDRAWAN Alias ITOS masuk kedalam kamar kost tersebut untuk mengambil handphone yang ada disamping pemiliknya masing-masing yang tergeletak diatas karpet kemudian Terdakwa I INDRAWAN Alias ITOS memperlihatkan handphone tersebut yakni 4 (empat) unit dengan masing-masing 1 (satu) unit HP merek OPPO warna putih Gold, 1 (satu) unit HP merek Samsung J2 warna Silver, 2 (Dua) Unit HP Merek VIVO Warna Putih Gold kepada Terdakwa II FAISAL Bin SYAHRIL selanjutnya handphone tersebut diamankan di rumah Terdakwa II FAISAL Bin SYAHRIL, selanjutnya handphone tersebut digadai oleh Terdakwa I INDRAWAN Alias ITOS kemudian uang nya dipakai oleh Terdakwa I INDRAWAN Alias ITOS

Halaman 15 dari 19
Putusan Nomor 251/Pid.B/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama dengan Terdakwa II FAISAL Bin SYAHRIL untuk belanja kebutuhan sehari-hari

Dengan demikian unsur “dilakukan pada waktu malam dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak” telah terbukti.

Ad. 6. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.”

Menimbang, bahwa dikatakan dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu berarti tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan di antara mereka jauh sebelum tindakan tersebut. Yang penting di sini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci lalu terjadi kerja sama. *S.R Sianturi, SH – Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya – Alumni AHAEM-PETEHAEM, 1983).*

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa para terdakwa pada bulan Juni 2019 sekitar Pukul 01.00 Wita bertempat Jl. Sungai Rongkong Kel. Sabbamparu Ke. Wara Utara Kota Palopo, ketika Terdakwa I INDRAWAN Alias ITOS bersama dengan Terdakwa II FAISAL Bin SYAHRIL lewat didepan rumah kost biru menuju ke rumah Terdakwa I INDRAWAN Alias ITOS, namun Terdakwa I INDRAWAN Alias ITOS melihat pintu rumah kost saksi korban terbuka kemudian Terdakwa I INDRAWAN Alias ITOS mengajak Terdakwa II FAISAL Bin SYAHRIL untuk singgah kemudian Terdakwa I INDRAWAN Alias ITOS menyuruh Terdakwa II FAISAL Bin SYAHRIL untuk jaga-jaga diluar kemudian Terdakwa I INDRAWAN Alias ITOS masuk kedalam rumah kost tersebut kemudian setelah didalam rumah kost tersebut kemudian Terdakwa I INDRAWAN Alias ITOS melihat pintu kamar kost kedua agak terbuka sehingga Terdakwa I INDRAWAN Alias ITOS mengintip masuk ke kamar kost tersebut dan melihat ada 4 (empat) orang lelaki yang sedang tertidur kemudian Terdakwa I INDRAWAN Alias ITOS masuk kedalam kamar kost tersebut untuk mengambil handphone yang ada disamping pemiliknya masing-masing yang tergeletak diatas karpet kemudian Terdakwa I INDRAWAN Alias ITOS memperlihatkan handphone tersebut yakni 4 (empat) unit dengan masing-masing 1 (satu) unit HP merek OPPO warna putih Gold, 1 (satu) unit HP merek Samsung J2 warna Silver, 2 (Dua) Unit HP Merek VIVO Warna Putih Gold kepada Terdakwa II FAISAL Bin SYAHRIL selanjutnya handphone tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan di rumah Terdakwa II FAISAL Bin SYAHRIL, selanjutnya handphone tersebut digadai oleh Terdakwa I INDRAWAN Alias ITOS kemudian uang nya dipakai oleh Terdakwa I INDRAWAN Alias ITOS bersama dengan Terdakwa II FAISAL Bin SYAHRIL untuk belanja kebutuhan sehari-hari.

Dengan demikian unsur "dilakukan pada waktu malam dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Dengan demikian unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hand phone Merk Oppo A37 warna gold Rose dengan Imei 1 : 864218031911574 dan IMEI 2 : 864218031911566 dan 1 (satu) Unit Hand phone Merek SAMSUNG J2 Prime Warna Silver dengan Imei 1 : 357971082708315 dan IMEI 2: 357972082708313 yang telah disita dari para Terdakwa, maka 1 (satu) Unit Hand phone Merk Oppo A37 warna gold Rose dengan Imei 1 : 864218031911574 dan IMEI 2 : 864218031911566, dikembalikan kepada yang berhak yaitu ASRI SANTOSO dan 1 (satu) Unit Hand phone Merek SAMSUNG J2 Prime Warna Silver dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imei 1 : 357971082708315 dan IMEI 2: 357972082708313, Dikembalikan kepada yang berhak yaitu MUSTAJAB;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para para terdakwa telah menimmati hasilnya;
- Terdakwa II pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I INDRAWAN Alias ITOS danTerdakwa II FAISAL Bin SYAHRIL, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I *INDRAWAN Alias ITOS* dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, dan Terdakwa II *FAISAL Bin SYAHRIL* dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) Unit Hand phone Merk Oppo A37 warna gold Rose dengan Imei 1 : 864218031911574 dan IMEI 2 : 864218031911566

Halaman 18 dari 19
Putusan Nomor 251/Pid.B/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu ASRI SANTOSO;

1 (satu) Unit Hand phone Merek SAMSUNG J2 Prime Warna Silver dengan Imei 1 : 357971082708315 dan IMEI 2: 357972082708313

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu MUSTAJAB;

6. Membebaskan para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Kamis, tanggal 6 Februari 2020, oleh kami, Erwino M. Amahorseja, S.H., sebagai Hakim Ketua, Heri Kusmanto, S.H., Mahir Sikki Z.A., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hamsinah Dahlan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Irmawati, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heri Kusmanto, S.H.

Erwino M. Amahorseja, S.H.

Mahir Sikki Z.A., S.H.

Panitera Pengganti,

Hamsinah Dahlan